



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 /29/Kept./403.013/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR
BESARNYA NILAI BARANG MILIK DAERAH DALAM RANGKA
PEMINDAHTANGANAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa guna meneliti dan menaksir besarnya nilai barang milik daerah dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan barang milik daerah perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penaksir Besarnya Nilai Barang Milik Daerah Dalam Rangka Pemindahtanganan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penaksir Harga Barang Milik Daerah Dalam Rangka Pemindahtanganan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. meneliti kondisi fisik dan kelengkapan administrasi lainnya dari barang yang akan disewakan dan dipindah tangankan kepada pihak lain;
- b. meneliti kenyataan lokasi dan keadaan lingkungan barang milik daerah;

- c. menaksir besarnya nilai harga dari nilai barang milik daerah dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. menuangkan hasil taksiran harga dalam Berita Acara; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Kepada Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai beban tugasnya yang besarnya dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 29 Januari 2019

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/29/Kept./403.013/2019
 TANGGAL : 29 Januari 2019

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PENAKSIR
 BESARNYA NILAI BARANG MILIK DAERAH DALAM RANGKA
 PEMINDAHTANGANAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Penasehat	Bupati Magetan	
2.	Pembina	Wakil Bupati Magetan	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Penanggungjawab	Asisten Administrasi dan Umum	
5.	Ketua	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	
7.	Anggota	1. Kepala Sub Bidang Analisa dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum	

1	2	3	4
8.	Staf Administrasi	<p>4. Kepala Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Mutasi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah</p> <p>4 (empat) orang staf pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah</p>	<p>1. Sulistyو Prihatin</p> <p>2. Vidian Lustinayani</p> <p>3. Sintia Rubiati</p> <p>4. Andik Wahyu Setiono</p>

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002